Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan *Self-Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia)

Annisa Fitriyanti[1], Pirma Sibarani [2]
[1,2]Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia
sibaranipirma@gmail.com

Abstract

Tax compliance is defined as the willingness of taxpayers to fulfill their tax obligations based on applicable laws voluntarily and without applicable warnings and sanctions. This research examines the influence of tax knowledge, tax socialization and self-assessment system on taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Polonia. In this study, a questionnaire was used to collect data and a random sample of up to 99 taxpayers was used. Multiple linear regression performed with SPSS 25 was used in this study. The results of this research indicate that the tax knowledge and tax socialization variables have no effect on taxpayer (WPOP) Compliance at KPP Pratama Medan Polonia, while the self-assessment system variable has an effect on WPOP Compliance at KPP Pratama Medan Polonia.

Keywords: *Compliance, Knowledge, Socialization, Self-Assessment System.*

Abstrak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku secara sukarela dan tanpa peringatan dan sanksi yang berlaku. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan *self-assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dan sampel acak hingga 99 wajib pajak digunakan. Regresi linier berganda yang dilakukan dengan SPSS 25 digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Medan Polonia, sedangkan variabel *self-assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Medan Polonia.

Kata kunci: Kepatuhan, Pengetahuan, Sosialisasi, *Self-Assessment System*.

PENDAHULUAN

Pendapatan dalam negeri mencakup pendapatan pajak dan bukan pajak. Laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan sumber daya alam dan penerimaan negara nonfiskal lainnya (PNBP) merupakan penerimaan nonfiskal (Leoni, 2019). Menurut Suyanto dkk. (2016: 9), pajak merupakan sumber pendapatan terbesar APBN Indonesia, sehingga berperan sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak pada APBN (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah	Persentase (%)
2018	1.518.789	409 320	15.564	1 943 674	78%
2019	1.546.141	408.994	5.497	1 960 633	79%
2020	1.285.136	343.814	18.832	1 647 783	77%
2021	1.547. 841	458.493	5.013	2.011.347	77%
2022	1.924.937	510.929	1.010	2.436.877	79%

Sumber: bps.go.id (data diolah peneliti), 2023.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah, dengan pajak selalu mencapai lebih dari 70%. Dengan nilai yang tinggi tersebut, penerimaan pajak berperan sangat penting dalam penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan salah satu dasar untuk menghasilkan penerimaan pajak yang tepat sasaran.

Tabel 1.2 Data Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP yang membayar	Jumlah WPOP yang tidak membayar	Jumlah WPOP yang membayar (%)	Jumlah WPOP yang tidak membayar (%)
2018	9.249	6.792	2.457	73%	27%
2019	11.041	4.236	6.805	38%	72%
2020	22.678	1.740	20.938	8%	92%
2021	10.143	2.560	7.583	25%	75%
2022	10.462	3.529	6.933	33%	67%

Sumber : KPP Pratama Medan Polonia (data diolah peneliti, 2023)

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar (WPOP) tidak sebanding dengan jumlah WPOP yang membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya, seperti terlihat pada Tabel 1.2. Sejumlah WPOP terdaftar yang tidak proporsional gagal menyelesaikan dan melaporkan hutang pajak mereka karena kurangnya kepatuhan pajak. Seseorang dikatakan patuh ketika dia telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Avilliani mengatakan pekerja informal sering merasa cemas saat membicarakan pajak. Mereka sering percaya bahwa pendapatan mereka akan turun dan mereka harus membayar pajak. Pajak menjadi momok karena masyarakat tidak mengetahui berbagai syarat dan manfaatnya. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak sangat diperlukan.

Hal ini menandakan pentingnya menginformasikan wajib pajak dan mengetahui sistem perpajakan, agar wajib pajak mengetahui dan memahami peran pajak sebagai sumber penerimaan Negara, dari mana pengeluaran Negara dibiayai yang memungkinkan untuk kesejahteraan rakyat (Anjanni et al., 2019)

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi menunjukkan bahwa dengan mengamati perilaku individu, kita pasti dapat menebak apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbin dan Judge, 2017). Perilaku individu yang terinduksi secara internal adalah perilaku yang cenderung berada di bawah kendali pribadi individu tersebut, sedangkan perilaku yang terinduksi secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan individu dan dipaksa untuk berperilaku seperti itu oleh situasi (Kahono, 2003).

Dalam teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain sosialisasi dan *self-assessment system.*

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai wajib pajak yang bersedia untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa pemeriksaan, uji tuntas, peringatan atau ancaman, dan penerapan sanksi hukum dan administrasi (Gunadi, 2013). Dalam penelitian ini terdapat dua indikator kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan substantif.

Kepatuhan formal, termasuk mendaftar sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP,

menghitung pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melaporkan SPT tepat waktu. Sedangkan pemenuhan materi berarti melaksanakan SPT secara jujur, lengkap dan benar. Kepatuhan materil merupakan kewajiban setiap wajib pajak dan ketaatan dalam membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu, wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi dan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak (Budiawan, 2021).

Pengetahuan Perpajakan

Perpajakan merupakan pengetahuan dasar tentang hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar bagi wajib pajak (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Perpajakan merupakan informasi dasar yang harus dimiliki wajib pajak. Wajib Pajak dikatakan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik apabila memiliki informasi yang cukup tentang pelaksanaan sistem yang berlaku tanpa adanya ambiguitas dalam pelaksanaan sistem yang berlaku (pembayaran, perhitungan dan pelaporan) (Aryanti dan Andyani, 2020).

Sosialiasasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan usaha pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat (Purwarahayu, 2016). Berkaitan dengan perpajakan, sosialisasi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan perpajakan (Ananda et al, 2015).

Self Assessment System

Self-assessment system adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, membayar pajak yang terutang kepada wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan melaporkan kepada otoritas pajak (Rusnan, 2020). Mekanisme penentuan nasib sendiri dilakukan dengan mengirimkan laporan atas catatan pajak dan catatan bukan pajak, besarnya biaya, perhitungan besarnya pajak yang terutang ditentukan dengan mengisi dan mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pajaknya. Wajib pajak membayar apa yang diperhitungkan (Rusnan, 2020).

Pengembangan Hipotesis

Semua wajib pajak, apapun latar belakang pendidikannya, setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Utomo, 2011). Mereka yang telah menyelesaikan pelatihan perpajakan memiliki informasi tentang perpajakan dan bunga yang dibayarkan serta manfaat pajak yang berguna bagi mereka dalam kehidupan. Dengan adanya informasi perpajakan ini membantu wajib pajak untuk membayar pajak sehingga tingkat kepatuhannya meningkat (Pagestika, 2018).

H_1: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak, karena semakin sering Ditjen Pajak melakukan kegiatan sosialisasi maka kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan meningkat (Lubis, 2017). Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), semakin intensif sosialisasi perpajakan dilaksanakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

H_2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self-assessment system merupakan sistem pemungutan yang membutuhkan kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya pajak dalam kelangsungan hidup negara Indonesia (Rusnan, 2020). *Self-assessment system* mendorong wajib pajak untuk lebih percaya pada mekanisme

perpajakan Indonesia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan mempertanggungjawabkannya dalam laporan SPT mereka (Anjanni et al, 2019).
H_3: *Self-Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif memungkinkan untuk menggambarkan rumusan masalah yaitu pengaruh informasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sistem *self-assessment* terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia. Data sekunder dan data primer digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data WPOP yang terekam di KPP Pratama Medan Polonia, dan data primer adalah hasil tanggapan survei responden. Populasi penelitian ini adalah 10.462 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia, dan penelitian ini menggunakan random sampling untuk sampel sebanyak 99 orang. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa *self-assessment system* berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di sisi lain, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik

Variabel	Adj R Square	B Value	SignificationValue	Signification Standard (alpha)
Pengetahuan Perpajakan	0,093	-,037	,766	0,05
Sosialisasi Perpajakan		-1,061	,865	0,05
Self-Assessment System		13,366	,041	0,05

Nilai signifikansi hasil pengujian variabel pengetahuan pajak (X1) adalah 0,766 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka H1 ditolak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan WPOP. Nilai koefisien informasi perpajakan atau -0,037 artinya setiap 1 peningkatan informasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar -0,037.

Nilai signifikansi hasil pengujian variabel sosialisasi (X2) adalah 0,865 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka H2 ditolak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP. Koefisien sosialisasi perpajakan sebesar -1,061 yang berarti setiap peningkatan informasi perpajakan maka keteraturan wajib pajak meningkat sebesar -1,061.

Nilai signifikansi hasil pengujian variabel *self-assessment system* (X3) adalah 0,041 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem *self-assessment* memiliki pengaruh parsial terhadap kepatuhan WPOP. Nilai koefisien regresi sebesar 13,366 artinya setiap 1 peningkatan informasi perpajakan, kepatuhan membayar iuran meningkat sebesar 13,366. H_1

Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi 0,766>0,05 yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini tidak mendukung hipotesis H_1 karena tidak berpengaruh. Konsisten dengan penelitian sebelumnya seperti Yulia dkk (2020), Fitrianingsih dkk (2018), serta Afina dan Iskandar (2022), ditemukan bahwa variabel informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, makna seseorang melakukan suatu perilaku/tindakan dapat dikaitkan dengan dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pengetahuan terkandung dalam faktor-faktor internal yang mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu perilaku/tindakan. Tinggi atau rendahnya keakraban wajib pajak tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak yang berbeda-beda mempengaruhi penilaian setiap wajib pajak atas perilaku yang sesuai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Bapenda Asahan, 2018). Hasil penelitian ini tidak mendukung teori atribusi.

Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi 0,865>0,05 yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini tidak mendukung validitas hipotesis H_2 karena tidak berpengaruh. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Astut dan Achdiyah (2016), Ainul dan Susanti (2021), serta Siahaan dan Halimatussyadiah (2018) yang menemukan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya tingkat sosialisasi pemerintah kota tidak mempengaruhi apakah masyarakat membayar pajak atau tidak.

Sosialisasi melibatkan faktor-faktor eksternal yang membuat seseorang berperilaku/bertindak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman baik tentang tata cara atau aturan maupun tata cara perpajakan (Ainul et al, 2021).

Hasil uji parsial (Uji t) memberikan nilai signifikansi 0,041 dan < 0,05 yang berarti sistem self assessment berpengaruh terhadap kepatu han wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan H3 diterima. Temuan ini mendukung validitas hipotesis H_3 karena berpengaruh. Konsisten dengan penelitian Sundah dan Toly (2014), Anjani dkk (2019), Yulianti dan Satyawati (2021) serta Aryanti dan Andyaani (2020), yang berpendapat bahwa variabel *self-assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Self-assessment system termasuk di antara faktor-faktor eksternal yang mengarahkan seseorang untuk bersikap/bertindak. Penerapan reverse charge system mendukung atau melemahkan perilaku wajib pajak. Tujuan dari *self-assessment system* adalah untuk memfasilitasi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, dan harus memberikan kepuasan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem *self assesment* yang baik akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya semakin baik *self-assessment system* diterapkan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sistem informasi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan *self assessment system*, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban seseorang sebagai wajib pajak. Hal ini terkait dengan tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak, sehingga tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban wajib pajak. Selanjutnya, sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi keteraturan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang dilaksanakan masih kurang efektif sehingga menyebabkan ketidaktahuan dan kepatuhan wajib pajak yang rendah. *Self-assessment system* mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran individu. Dengan demikian, *self-assessment* atau kepatuhan wajib pajak berhasil atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Afina, A. F. N., Iskandar, I., 2022. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Niat terhadap Kepatuhan WPOP UMK*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 20 No.1.

Ainul, N. K. I. K., Susanti. 2021. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.* Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial, Vol. 15, No. 1.

Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A G. 2019. *Pengaruh Penerapan Self-Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017)*. Jurnal Akademi Akuntansi Vol. 2 No. 1.

Aryanti, D., Andayani. 2020. *Pengaruh Self-assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 9 Nomor 7.

Astuti, D., Achadiyah, B. N. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan Self-assessment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Rumah Kos (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Nominal, Vol. 5, No. 1.

Budiawan, V. O. 2021. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, & Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Online Shop yang Terdaftar di Shopee dan Lazada Tahun 2021*. Skripsi. Institute Kwik Kian Gie, Jakarta.

Fitrianingsih, F., Sudarno., & Kurrohman, T., 2018. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan.* Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Vol. 5 (1) : 100-104.

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. *Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi di KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi, Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Purwarahayu, A. T. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan.* 1–74.

Robbins, S. P. & Timothy A. Judge. 2017. Organizational Behavior Seventeenth Edition. England: Person Education.

Rusnan. 2020. *Implikasi Penerapan Asas Self-assessment System terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.* Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5 No. 1.

Satyawati, E., Yulianti, T. 2021. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan E-SPT dan Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan*. JRAK, Volume 17, No.1.

Siahaan,S., Halimatusyadiah. 2018. *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, Vol.8, No.1.

Sibarani, P, Situngkir, A. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Brama Adrian, Medan.

_____. 2013. *Penuntun Praktis dan Terkini dalam Memahami Perpajakan Indonesia*. Brama Adrian, Medan.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.

Sundah, E. W., Toly A. A., 2014. *Pengaruh Kemudahan Sistem Self-Assessment, Sosialisasi Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Kantor Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014.* Tax & Accounting Review, Vol. 4, No.1.

Suyanto, Tika, dan Wulandari. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan*. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2, Desember 2014.

Wardani, D. K., Wati, E. 2018. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)*. Jurnal Nominal, Vol. VII, No. 1.

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang*. JEMSI, Vol. 1.

Leoni, G. A. A. 2019. *Pajak Sumbang Penerimaan Terbesar*. https://www.pajakku.com/read/5d9ff4a0b01c4b456747b70b/Pajak-Sumbang-Penerimaan-Terbesar. Diakses pada 16 Juli 2023.